BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan praktik jual beli power bank di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil kesimpulan, bahwa :

- 1. Akad jual beli power bank di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari asas-asas akad jual beli, masih ada yang belum diterapakan oleh pihak penjual yaitu asas as-ṣhidīq (kejujuran), asas al-kitābah (tertulis), asas iktikad baik, asas kemaslahatan, dan asas illahiah/tauhid, sehingga pelaksanan jual beli yang ada di counter vandhika cell Kecamatan Kuaman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan asas-asas akad jual beli dalam Islam.
- 2. Syarat-syarat obyek akad yang diperjual belikan oleh pihak penjual sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat obyek dalam jual beli, penulis juga menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan hak *khiyār* ayb dalam praktik jual beli power bank yang terjadi di counter vandhika cell telah sesuai dengan hukum Islam, karena di awal akad pihak penjual sudah menjelaskan mengenai tidak adanya hak *khiyār ayb* bagi pihak pembeli, maka *khiyār ayb* tersebut menjadi gugur.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar dalam bermuamalah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Swt.

- 1. Peneliti berharap bagi para pembeli hendaklah lebih teliti dalam memilih power bank yang akan dibelinya, karena dengan ketelitian dan kecermatan penemuan cacat pada barang atau cepat rusaknya barang bisa diminimalisir.
- 2. Apabila ada pembeli yang tidak bertanya mengenai bagaimana kualitas power bank tersebut, peneliti berharap agar pihak penjual tetap bersikap jujur dan menjelaskan bagaiman kualitas yang sebenarnya walaupun tidak ditanya oleh pihak pembeli. Agar dalam jual beli tersebut tidak ada perselisihan diantara keduanya dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.